



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H. ISMAIL Bin H. FAITA**, lahir di Selayar, tanggal 15 Juni 1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang (wiraswasta), Beralamat di Jalan Kampung Baru RT.003, RW.001, No.44, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **Dr. SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H.**
2. **HUSRANI NOOR, S.E., S.H., M.H.**
3. **SARWO SUTİYANTO, S.H.**
4. **SAMSUL BAHRI, S.H.I., M.H.**
5. **AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, S.H.**

Seluruhnya **Advokat - Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum Dr. SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H. dan REKAN**, beralamat di Jalan Jeruk Komp. Bumi Lestari I No. 1 RT. 029 RW. 007, Sungai Ulin Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2022, dibawah register nomor 92/PDT/SK/2022/PN Mtp, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L a w a n**

**ISMAH Binti A. ZARKASIH**, Lahir di Bnuang, Tanggal 6 Mei 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat Jalan Kampung Baru RT. 003, RW. 001, No. 43, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **MUHAMMAD RUSDI, S.H., M.H.**
2. **DARMAWAN SAPUTRA, S. Ag, S.H., M.Si.**
3. **ZAINAL ILMI, S.H.**
4. **SRI HERLINA, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya **Advokat** pada **Kantor Hukum MUHAMMAD RUSDI, S.H., M.H**, beralamat di Jalan Bauntung Permai No.B6, RT005, RW.003 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 September 2022, dibawah register nomor 95/PDT/SK/2022/PN Mtp, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Agustus 2022, dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah bekas suami isteri yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2019/PA.Mtp.;
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan perdamaian pembagian harta bersama di hadapan mediator Pengadilan Agama Martapura yang kemudian ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 03 Februari 2020 Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, selanjutnya perdamaian tersebut disebut dengan Akta Perdamaian;
3. Bahwa isi dari Akta Perdamaian *a quo* adalah sebagai berikut:

### Pasal 1

*Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibagi secara damai / suka rela adalah sebagai berikut:*

- Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ex Over, Type RW 416 Fx-OVER (4x2) A/T, warna merah metalik dengan nomor polisi AD 7075 BG;
- Perhiasan emas 300 gram;

Halaman 2 dari 40 halaman – Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mtp



*Pasal 2*

*Bahwa sesuai maksud dari Pasal 1 diatas, kedua belah pihak menyepakati bagian perdamaian dari harta gono gini tersebut sebagai berikut:*

- a. Pihak Tergugat mendapatkan seluruh harta bersama / gono-gini berupa:*
  - Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;*
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ex Over, Type RW 416 Fx-OVER (4x2) A/T, warna merah metalik dengan nomor polisi AD 7075 BG;*
  - Perhiasan emas 300 gram;*
- b. Pihak Penggugat mendapatkan kompensasi perdamaian dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugat;*

*Pasal 3*

*Bahwa pemberian kompensasi perdamaian dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Penggugat akan Tergugat berikan setelah objek harta bersama yang menjadi bagian dari Tergugat laku terjual;*

*Pasal 4*

- 1. Bahwa apabila perdamaian ini terlaksana, Pihak Penggugat tidak akan mempersoalkan lagi tentang harta bersama dengan Pihak Tergugat dan begitu pula sebaliknya Pihak Tergugat tidak menuntut apapun pada Penggugat;*
- 2. Bahwa Pihak Penggugat tidak akan mengganggu dan melakukan pendekatan apapun lagi dengan pihak Tergugat;*

*Pasal 5*

*Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat segala isi perjanjian damai ini dituangkan dalam akta perdamaian yang isinya mengikat kedua belah pihak;*

*Pasal 6*

*Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan mohon kiranya dapat ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Martapura;*

- 4. Bahwa pada Akta Perdamaian a quo, disepakati PENGGUGAT menyerahkan semua harta bersama sehingga TERGUGAT memperoleh semua harta bersama tersebut, namun TERGUGAT juga wajib menyerahkan uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, penyerahan uang kompensasi tersebut dilakukan TERGUGAT setelah objek harta bersama laku terjual, yang pada saat itu TERGUGAT mengatakan minimal menjual *Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagaimana SHM Nomor 591 tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL (PENGUGAT)* yang didapatkan dan dikuasai sendiri oleh TERGUGAT;

5. Bahwa dalam Akta Perdamaian *a quo*, tidak disebutkan batas waktu maksimal penjualan objek harta bersama tersebut, sehingga sampai saat ini (2 tahun dan 6 bulan lebih) TERGUGAT tidak menyerahkan hak PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Bahwa sejak ditetapkannya Akta Perdamaian *a quo*, TERGUGAT tidak pernah beritikad baik untuk menjual sebagian atau seluruhnya atas harta bersama yang TERGUGAT dapatkan, padahal sejak awal TERGUGAT mengatakan akan menjual harta bersama minimal berupa *Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagaimana SHM Nomor 591 tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL (PENGUGAT)* dan TERGUGAT sampai saat ini tidak menyerahkan hak PENGUGAT berupa uang kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
7. Bahwa beberapa kali PENGUGAT meminta TERGUGAT agar segera menjual sebagian harta bersama yang diserahkan semua kepada TERGUGAT atau dengan solusi menyerahkan uang kompensasi secara bertahap yang menjadi hak PENGUGAT meski tanpa harus menjual objek harta bersama, namun TERGUGAT selalu menolak tanpa alasan yang jelas dan rasional (masuk akal);
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 PENGUGAT pernah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura namun dinyatakan tidak dapat dilakukan eksekusi karena isi Akta Perdamaian *a quo* tidak mendukung untuk dilakukan eksekusi, tidak ada limit waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan prestasi para pihak dan tidak ada akibat hukum atau konsekuensi jika prestasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan;
9. Bahwa PENGUGAT juga pernah membawa calon pembeli untuk melihat harta bersama berupa *Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagaimana SHM Nomor 591 tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL (PENGGUGAT) yang didapatkan dikuasai TERGUGAT, namun TERGUGAT menolaknya, bahkan marah, serta mengusir calon pembeli yang dibawa oleh PENGGUGAT dengan alasan harganya terlalu murah, namun anehnya ketika PENGGUGAT meminta TERGUGAT bersama-sama untuk mengajukan penilaian harga melalui tim penilai independen (Appraisal) dengan tujuan agar didapatkan harga yang disepakati bersama supaya tidak ada penolakan satu dengan lainnya, ternyata juga ditolak oleh TERGUGAT bahkan surat permohonan PENGGUGAT untuk melakukan penilaian (melakukan Appraisal) bersama dirobek (dirusak) oleh TERGUGAT;

10. Bahwa beberapa kali PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada TERGUGAT agar menjual sebagian harta bersama yang didapatkan dan dikuasainya tersebut namun TERGUGAT tetap menolaknya;
11. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja tidak menjual harta bersama yang didapat dan dikuasainya sebagaimana dalam Akta Perdamaian *a quo*, TERGUGAT mengambil manfaat sendiri atas harta bersama tersebut, terutama tanah dan bangunan berupa penginapan yang TERGUGAT sewakan kepada orang lain, TERGUGAT sengaja tidak menjual dengan harapan sampai PENGGUGAT meninggal dunia karena TERGUGAT sendiri mengetahui bahwa PENGGUGAT sering sakit-sakitan bahkan pernah opname di rumah sakit, dengan begitu TERGUGAT bisa menguasai semua harta bersama tanpa harus menyerahkan hak PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut;
12. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak menjual sebagian atau seluruh harta bersama yang diserahkan kepadanya dan tidak menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menjadi hak PENGGUGAT hingga saat ini telah berjalan 2 tahun dan 6 bulan lebih terhitung sejak Akta Perdamaian ditetapkan di Pengadilan Agama Martapura (tanggal 03 Februari 2020) perbuatan mana TERGUGAT tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (***onrechtmatige daad***) atas hak PENGGUGAT (***subjectief recht***) dan perbuatan yang tidak pantas atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata jo. Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (*vide* Buku Prof. Subekti, SH, "Pokok-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa Cetakan XVIII halaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :

a. Pasal 1365 KUHPerdata :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu."*

b. Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :

*"Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain".*

13. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yang diderita PENGGUGAT. Kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

14. Bahwa PENGGUGAT juga menderita kerugian materiil karena hilangnya keuntungan bisnis dimana uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dijadikan sebagai modal usaha perdagangan minimal keuntungan 10% pertahun, jadi keuntungan yang seharusnya didapatkan hingga diajukannya gugatan ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dihitung dengan durasi waktu 2 tahun dan 6 bulan lebih terhitung sejak tanggal 03 Februari 2020 hingga sekarang;

15. Bahwa sedangkan kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT menyebabkan PENGGUGAT menderita tanpa pekerjaan dan penghasilan, menyebabkan status sosial PENGGUGAT dibawah standar sosial kerena menyandang predikat tuna karya, menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat berobat secara maksimal karena selama ini PENGGUGAT sering sakit, sementara PENGGUGAT hanya berharap uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut yang menjadi haknya untuk memulai dan membiayai hidup PENGGUGAT kedepannya. Kondisi PENGGUGAT tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT, akibat TERGUGAT melanggar hak PENGGUGAT maka sangat patut dan layak dinilai dengan ganti rugi minimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

16. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alasan yang kuat, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini serta adanya kekhawatiran TERGUGAT mengalihkan atau memindahtangankan harta benda yakni harta bersama yang diperoleh dan dikuasainya, sesuai dengan *Pasal 227 HIR/ 261*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap *Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;*

17. Bahwa agar nantinya TERGUGAT secara suka rela melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo*, maka patut pula TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsome*) secara tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara *a quo* terhitung sejak putusan berkekuatan hukum sampai dilaksanakan;
18. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan *Pasal 180 HIR/ 191 Rbg*, maka PENGGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*) ;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 161 HIR/ 192 Rbg* untuk itu TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklraard voor recht*) perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk menjual harta bersama sebagaimana sebagian atau seluruhnya sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian *a quo* dan/atau menyerahkan uang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT secara tunai dan nyata sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) dan sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan nyata sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah);
6. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini yaitu berupa:

*Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL, yang batas-batasnya sebagai berikut :*

- Utara berbatasan dengan Jalan Kampung Baru;
- Selatan diketahui berbatasan dengan H. Saipul;
- Timur diketahui berbatasan dengan Salim;
- Barat diketahui berbatasan dengan Parimin;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan/upaya hukum, banding atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap masing-masing Kuasa Hukumnya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARIEF MAHARDIKA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai Mediator;



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan dalam mengajukan gugatan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*, karena objek yang digugat oleh Penggugat, sudah ada putusan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, sebagaimana ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Sebagaimana pula **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, dengan demikian jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *ne bis in idem*, Gugatan yang sama telah diajukan pula oleh Penggugat, tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Martapura sampai tingkat banding juga ditolak, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan menjadi **Kewenangan Absolut Peradilan Agama** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang menyangkut pembagian harta bersama terhadap orang yang beragama Islam,



sehingga Pengadilan Negeri Martapura tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan *ne bis in idem* dan Pengadilan Negeri Martapura tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. oleh sebab itu Tergugat mohon kiranya mejelis hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan **PUTUSAN SELA** sebelum pemeriksaan pokok perkara.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dan secara tertulis oleh Tergugat di muka persidangan;
2. Bahwa untuk dalil Penggugat pada point 1 s/d point 3 Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 4, Tergugat membantah dan menolaknya, karena dalam akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020, tidak ada kata menyerahkan tetapi mendapatkan sebagaimana Pasal 2 akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020 yang berbunyi : Bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 1 di atas, kedua belah pihak menyepakati bagian perdamaian dari harta gono gini tersebut sebagai berikut :
  - a) Pihak Tergugat mendapatkan seluruh harta bersama/gono gini berupa :
    - Sebidang tanah dengan luas 2.443 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri satu buah rumah tinggal No. 43 dan Penginapan No. 44 yang terletak di Jl. Kampung Baru RT. 003 RW. 01 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor: 591 yang dikelurkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;
    - 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki, Type RW 416Fx-OVER (4x2) A/T, Warna Merah Metalik dengan nomor Polisi AD 7075 BG;
    - Perhiasan emas 300 gram;
  - b) Pihak Penggugat mendapatkan kompensasi perdamaian dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari Tergugat;
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 4, adalah dalil yang mengada-ada dan penuh rekayasa serta manipulasi fakta, selain itu juga saat ini bukan Tergugat saja yang menguasai objek harta bersama yang telah



menjadi milik Tergugat tersebut, tetapi Penggugat juga masih menguasai objek harta bersama, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 5 s/d point 7 Tergugat membantah dan menolaknya, karena sewaktu dipersidangan perkara Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp. Penggugatlah yang mengajak berdamai dan Tergugat tidak ada niatan untuk melalaikan penetapan akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020 dan Tergugat sangat berkeinginan menyelesaikannya, tetapi karena objek harta bersama yang menjadi milik Tergugat belum laku terjual, sehingga belum dapat memenuhi ketentuan dalam akta perdamaian, selain itu pula Penggugat masih menempati salah satu kamar dari penginapan milik Tergugat, sehingga kalau ada pembeli yang datang, Penggugat selalu menyatakan penginapan yang telah menjadi milik Tergugat tersebut masih dalam sengketa;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 8 dan point 9, Tergugat tidak membantah dan menolaknya, karena Tergugat telah berupaya menjual objek harta bersama yang menjadi milik Tergugat, tetapi belum laku terjual, Penggugat ada menawarkan pembeli, tetapi Penggugat tidak jujur terhadap harga jual yang sebenarnya, Penggugat mencari untung atas penjualan harta bersama milik Tergugat dengan memaksakan harga yang sangat murah. Berdasarkan penetapan akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020, Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas harta bersama, tetapi Penggugat masih menempati salah satu kamar dari penginapan milik Tergugat, sehingga kalau ada pembeli datang Penggugat selalu menyatakan penginapan yang telah menjadi milik Tergugat tersebut masih dalam sengketa, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 10 s/d 11 Tergugat membantah dan menolaknya, karena dalil Penggugat tersebut mengada-ada, penuh rekayasa dan menutupi pakta yang sebenarnya untuk menghilangkan hak-hak Tergugat, Tergugat sama sekali tidak ada niatan untuk melalaikan penetapan akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020 dan sangat berkeinginan menyelesaikannya, tetapi karena objek harta bersama yang menjadi milik Tergugat belum laku terjual, sehingga belum dapat memenuhi ketentuan dalam akta perdamaian, selain itu pula Penggugat masih menempati salah satu kamar dari penginapan milik Tergugat, sehingga kalau ada pembeli yang datang, Penggugat selalu menyatakan penginapan yang



telah menjadi milik Tergugat tersebut masih dalam sengketa oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 12 s/d 19 Tergugat membantah dan menolaknya, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak ada niatan melalaikan penetapan akta perdamaian Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tertanggal 3 Februari 2020 dan sangat berkeinginan menyelesaikannya, tetapi karena objek harta bersama yang menjadi milik Tergugat belum laku terjual, sehingga belum dapat memenuhi ketentuan dalam akta perdamaian, selain itu pula Penggugat masih menempati salah satu kamar dari penginapan milik Tergugat, sehingga kalau ada pembeli yang datang, Penggugat selalu menyatakan penginapan yang telah menjadi milik Tergugat tersebut masih dalam sengketa. Sebenarnya dalam perkara a quo, Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menjual harta bersama dan tidak ada memberikan serupiahpun atas penjualan harta bersama tersebut pada Tergugat, adapun harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat adalah berupa :

- 8.1. Hasil penjuakan sebidang tanah seluas 1.698 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Desa Kersik Putih Kotabaru yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat dan ada Indikasi pemalsuan tanda tangan Penggugat Rekovensinya;
- 8.2. Hasil penjualan satu buah rumah yang terletak di Jalan Guntung Alaban Gg. Albaiti Kelurahan Sei. Paring Kec. Martapura Kabupaten Banjar yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekovensinya;
- 8.3. Hasil penjualan Tanah dan Rumah di Manggis Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekovensinya;
- 8.4. Hasil penjualan tanah di Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekovensinya;
- 8.5. Hasil penjualan 2 (dua) buah kapal yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekovensinya;
- 8.6. Hasil penjualan 700 grm emas senilai Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dijual oleh Tergugat Rekovensinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekovensinya;
- 8.7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio;



8.8. 1 (satu) unit Fort Renger L225;

8.9. 1 (satu) unit mobil Grend Vitara;

8.10. 1 (satu) unit mobil Kejang pikup warna merah.

seluruh harta bersama tersebut telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat, serupiahpun Tergugat tidak mendapat bagian atas penjualan harta bersama tersebut, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

9. Bahwa sekiranya mejelis hakim yang menangani perkara ini, tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara *a quo*. Maka Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi atas harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat sebagai berikut:

## DALAM REKONSENSI

1. Bahwa semula dalam konvensi disebut sebagai Tergugat sekarang dalam rekonsensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan sebelumnya disebut sebagai Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dulunya adalah pasangan suami, kemudian telah bercerai pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2019/PA Mtp.;
3. Bahwa Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual harta bersama dan tidak ada memberikan serupiahpun atas penjualan harta bersama tersebut pada Penggugat Rekonsensi, adapun harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat adalah berupa :
  - 3.1. Hasil penjualan sebidang tanah seluas 1.698 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Desa Kersik Putih Kotabaru yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi dan ada Indikasi pemalsuan tanda tangan Penggugat Rekonsensi;
  - 3.2. Hasil penjualan satu buah rumah yang terletak di Jalan Guntung Alaban Gg. Albaiti RT.06 Kelurahan Sei. Paring Kec. Martapura Kabupaten Banjar yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonsensi;
  - 3.3. Hasil penjualan Tanah dan Rumah di Manggis Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonsensi;



- 3.4. Hasil penjualan tanah di Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
- 3.5. Hasil penjualan 2 (dua) buah kapal yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
- 3.6. Hasil penjualan 700 grm emas senilai Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
- 3.7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio;
- 3.8. 1 (satu) unit Fort Renger L225;
- 3.9. 1 (satu) unit mobil Grend Vitara;
- 3.10. 1 (satu) unit mobil Kejang pikup warna merah.

Semua objek harta tersebut dijual dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan tanpa ada serupiahpun Penggugat Rekonvensi menerima hak dari penjualan harta bersama tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menjadi menderita dan mengalami kerugian berupa:
  - 4.1. Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 6.955.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** dengan rincian yaitu saparo dari total harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar (kurang lebih) **Rp. 13.910.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah)**;
  - 4.2. Kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekomendasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekomvensi harus menafkahi sendiri keluarga dan menjadi malu karena selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi (sejak menikah pada tanggal 20 Juni 1993 sampai bercerai pada tanggal 2 Januari 2019) tidak mendapatkan apa-apa, padahal sudah mengabdikan lahir dan bathin sampai melahirkan 4 (empat) orang anak yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun untuk mempermudah perhitungan kerugian maka dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah);
5. Bahwa untuk menghindari perbuatan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika menghukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini;

6. Bahwa guna terjaminnya gugatan ini dengan memperhatikan ketentuan *Pasal 227 HIR/ 261 Rbg* maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi;

6.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan *Pasal 180 HIR/ 191 Rbg*, maka Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*);

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar **Rp. 6.955.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** dan kerugian immaterial sebesar **Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah)** secara tunai dan sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari sejak putusan ini diucapkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDIAIR

Dan atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Buku Tanah Nomor 591/Jawa/Sei Paring atas nama H. ISMAIL tertanggal 14 Mei 1977, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kuitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atas perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Mtp, tertanggal 18 Februari 2021 dan Permohonan Eksekusi terhadap Perkara nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp dengan Nomor perkara eksekusi 1/Pdt.Eks/2021/PA.Mtp, tertanggal 17 Februari 2021 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Resume Medis Pasien atas nama H. ISMAIL yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusoda Makasar, tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama H. ISMAIL yang dikeluarkan oleh Unit konsultasi dan Pelayanan Psikologi ULM Nomor: 010/PBBK-UKPP/XI/202, tertanggal 15 November 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Asli Surat Teguran/Somasi kepada Sdr. ISMAH Binti A. ZARKASIH/ Sdri.ISMAH tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Teguran/Somasi II kepada Sdr. ISMAH Binti A. ZARKASIH/ Sdri.ISMAH tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat kepada H. ISMAH yang berisi permohonan untuk dapat ke kantor Appraisal untuk rencana penjualan tanah dan bangunan, tertanggal 19 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh H. ISMAIL Bin H. FAITA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SUJONO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di daerah bangunan dan tanah yang menjadi sengketa sejak tahun 1982 dan tahun 2017 istirahat kemudian menjadi ketua RT lagi dari 2020 sampai dengan sekarang, yang mana rumah dan penginapan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak, akan tetapi Saksi baru mengetahui bahwa mereka sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembangunan rumah dan penginapan tersebut karena Saksi yang mengerjakan pembangunan Gedung tersebut pada tahun 2010 dan yang memberi upah kepada Saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada juga menyuruh Saksi untuk membuat Ijin mendirikan bangunan terhadap rumah dan penginapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang diatasnya berdiri rumah dan penginapan tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) bulan terakhir Saksi ada bertemu dengan Penggugat mengatakan rumah dan penginapan mau dijual karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga menyampaikan kepada Saksi kalau tanah yang ada bangunan rumah dan penginapan tersebut berhasil dijual maka Penggugat akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut 36 (tiga puluh enam) meter dan Panjang 22 (dua puluh dua) meter;
- Bahwa menurut Saksi selaku orang yang membangun rumah dan penginapan tersebut, menurut harga pasaran bisa dijual dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa selain rumah diatas tanah tersebut ada Penginapan yang sampai dengan sekarang masih berjalan usahanya, dan sepengetahuan Saksi harga penginapan tersebut perharinya adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat ada mempunyai mobil warna merah akan tetapi tidak mengetahui mereknya;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 2010 sudah berada di Kelurahan Sungai paring tidak termasuk Kelurahan Jawa;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat beserta anak-anaknya sedangkan Penggugat sudah pindah ke Makasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penggugat ada menempati salah satu kamar dari penginapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan tergugat setelah bercerai ada pembagian harta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat saat ini sudah menikah kembali;

## 2. Saksi AGUS EKO WIBOWO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja kepada Penggugat sebagai sopir yang sering mengantarkan Penggugat keluar kota akan tetapi sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat sudah pindah ke kota lain;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan tergugat setelah terjadi perceraian antara keduanya dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat meminta bantuan Saksi untuk memfotokopi Surat Penilaian harga jual rumah pada tanggal 20 Juli 2021 dan Penggugat menyampaikan bahwa rumah tersebut akan dijual;
- Bahwa sekarang yang menempati rumah yang menjadi harta bersama tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Asli Akta Cerai Nomor 0007/AC/2019/PA.Mtp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 1080/Pdt.G/2021/PA.Mtp, tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor. 18/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, tanggal 21 April 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **M. HUSAINI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sekarang sudah bercerai;
- Bahwa akibat perceraian tersebut maka tanah yang di atasnya berdiri rumah dan penginapan akan dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah dan penginapan tersebut akan dijual karena tergugat tinggal dikontrakan Saksi dan bercerita bahwa Tergugat di usir Penggugat karena bercerai akan tetapi Saksi lupa kapan terjadinya dan seingat saksi sebelu virus covid terjadi;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di kontrakan milik saksi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat ada minta tolong tawarkan atau jualkan rumah dan penginapan tersebut kepada H. RUSLI dengan harga Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa selama menawarkan rumah dan penginapan tersebut ada saja yang berminat akan tetapi tidak cukup uangnya sehingga sampai sekarang belum terjual;



2. Saksi **H. MUHAMMAD YUSUF**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalua tanah berserta bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat mau dijual karena Penggugat dan tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penginapan yang berada diatas tanah tersebut masih berjalan usahanya dan Saksi melihat banyak orang menginap disana yang sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal disana dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat ada meminta tolong ditawarkan rumahnya karena mau dijual dan Saksi menawarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) kepada orang Sampit Pengusaha burung wallet, kemudian ada juga ditawarkan kepada Bupati Kapuas, Anak H IJA dan kepada Bupati Sangata Kalimantan Timur akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi melakukan penawaran tersebut sejak tahun 2021 sapai dengan sekarang;
- Bahwa Rumah dan penginapan tersebut Saksi tawarkan kepada Bupati Sangata Kalimantan Timur seharga Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar) dan Saksi tawarkan kepada Bupati Kapuas seharga Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar) pada tahun 2022;
- Bahwa terhadap tanah tersebut ada saja yang berminat akan tetapi tidak cukup uangnya untuk membeli;
- Bahwa menurut Saksi kisaran jual harga tanah beserta bangunannya tersebut sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 25 November 2022, dengan hasil selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang salah satu eksepsinya adalah Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dimana menurut Kuasa Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan tersendiri dalam Putusan Sela Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Mtp tertanggal 8 November 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mtp;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR menyatakan eksepsi (perlawanan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang yang dapat dipertimbangkan secara tersendiri (dijatuhkan putusan sela), tidak dikemukakan dan akan dipertimbangkan satu demi satu, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang dikemukakan Tergugat yang termuat dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan dalam mengajukan gugatan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;
2. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*, karena objek yang digugat oleh Penggugat, sudah ada putusan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, sebagaimana ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap perkara dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Sebagaimana pula



**Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**, dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, dengan demikian jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *ne bis in idem*, Gugatan yang sama telah diajukan pula oleh Penggugat, tetapi ditolak oleh Pengadilan Agama Martapura sampai tingkat banding juga ditolak, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Penggugat ajukan menjadi **Kewenangan Absolut Peradilan Agama** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang menyangkut pembagian harta bersama terhadap orang yang beragama Islam, sehingga Pengadilan Negeri Martapura tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sewajarnya gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat menyatakann bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara jelas dan tegas, sempurna sebagaimana dalam kaidah hukum perdata, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para **Penggugat kabur** (*obscuur libel*), dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena:

- a. *Fundamentum Petendi* (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (di mana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, Tergugat tidak menjelaskan lebih lanjut dimana letak ketidak jelasan dari gugatan Penggugat tersebut dan setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat tersebut baik dalam *Fundamentum Petendi* (posita) telah menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan dimana dalam posita tersebut Penggugat telah secara jelas dan lengkap menjelaskan permasalahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi sehingga timbulnya perkara ini kemudian mengenai objek yang disengketakan juga telah jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas materi Eksepsi ini berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak mengandung *obsur libel* sehingga eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem* yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ekspsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat Nebis In Idem dengan alasan karena objek yang digugat oleh Penggugat, sudah ada putusan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Perkara Perdata Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp bahwa dalam Putusan tersebut berisi Akta Perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat jadi yang menjadi pokok gugatan tersebut adalah mengenai pembagian harta bersama, sedangkan dalam perkara yang sedang berjalan ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut dimana dalam gugatan ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat tidak dilaksanakannya Akta perdamaian sebagaimana putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut, jadi bukan mengenai pembagian harta bersama lagi akan tetapi adalah mengenai Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selain Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Penggugat juga telah pernah mengajukan perkara mengenai pembatalan Pembatalan Akta Perdamaian yang ditetapkan dengan Putusan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, tanggal 3 Februari 2020 serta Gugatan Harta Bersama dengan perkara No. 1080/Pdt.G/2021/PA.Mtp. namun perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Martapura dengan alasan tidak boleh dilakukan penggabungan (kumulasi) antara gugatan pembatalan dengan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Agung Nomor : 1990K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang mempunyai kaidah hukum :

*"Kriteria Nebis In Idem adalah dua perkara gugatan perdata yang satu para pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, maka tidak berlaku Nebis In Idem bilamana perkara gugatan yang terdahulu, Hakim dalam mengadilinya tidak memutus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*materi pokok gugatan yang disengketakan dana mar putusannya berbunyi :” Gugatan penggugat tidak dapat diterima” Dengan amar ini, Penggugat berhak mengajukan kembali gugatan dilain waktu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak mengandung *Nebis In Idem* sehingga eksepsi ini pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam eksepsi yang termuat dalam surat jawaban Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagai akibat tidak melaksanakan kewajibannya, menjual objek harta bersama yang didapatnya dan pula tidak menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat sangat berkeinginan menyelesaikannya, tetapi karena objek harta bersama yang menjadi milik Tergugat belum laku terjual, sehingga belum dapat memenuhi ketentuan dalam Akta Perdamaian, selain itu pula Penggugat masih menempati salah satu kamar dari penginapan milik Tergugat, sehingga kalau ada pembeli yang datang, Penggugat selalu menyatakan penginapan yang telah menjadi milik Tergugat tersebut masih dalam sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh Para pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*:

- 1. Apakah benar Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kompensasi terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana Akta Perdamaian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?**

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *“Siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”*, maka secara berimbang pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  3. Bertentangan dengan kesusilaan;
  4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Para Pihak yang berperkara dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa baik dalam jawabannya maupun dalam duplik ada beberapa hal yang diakui oleh Tergugat dari gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2019/PA.Mtp (bukti T-1);
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perdamaian pembagian harta bersama di hadapan mediator Pengadilan Agama Martapura yang kemudian ditetapkan dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 03 Februari 2020 Nomor: 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp, selanjutnya perdamaian tersebut disebut dengan Akta Perdamaian (bukti P-1 dan T-2);
3. Bahwa dalam Putusan Nomor : 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut yang menjadi Penggugat adalah ISMAIL Bin H. FAITA (Penggugat dalam Perkara ini)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat adalah ISMAH Binti A. ZARKASIH (Tergugat dalam perkara ini) dengan isi dari Akta Perdamaian *a quo* adalah sebagai berikut:

## Pasal 1

*Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibagi secara damai / suka rela adalah sebagai berikut:*

- Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ex Over, Type RW 416 Fx-OVER (4x2) A/T, warna merah metalik dengan nomor polisi AD 7075 BG;
- Perhiasan emas 300 gram;

## Pasal 2

*Bahwa sesuai maksud dari Pasal 1 diatas, kedua belah pihak menyepakati bagian perdamaian dari harta gono gini tersebut sebagai berikut:*

a. Pihak Tergugat mendapatkan seluruh harta bersama / gono-gini berupa:

- Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ex Over, Type RW 416 Fx-OVER (4x2) A/T, warna merah metalik dengan nomor polisi AD 7075 BG;
- Perhiasan emas 300 gram;

b. Pihak Penggugat mendapatkan kompensasi perdamaian dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugat;

## Pasal 3

*Bahwa pemberian kompensasi perdamaian dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada Penggugat akan Tergugat berikan setelah objek harta bersama yang menjadi bagian dari Tergugat laku terjual;*

## Pasal 4

3. *Bahwa apabila perdamaian ini terlaksana, Pihak Penggugat tidak akan mempersoalkan lagi tentang harta bersama dengan Pihak Tergugat*



dan begitu pula sebaliknya Pihak Tergugat tidak menuntut apapun pada Penggugat;

4. Bahwa Pihak Penggugat tidak akan mengganggu dan melakukan pendekatan apapun lagi dengan pihak Tergugat;

*Pasal 5*

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat segala isi perjanjian damai ini dituangkan dalam akta perdamaian yang isinya mengikat kedua belah pihak;

*Pasal 6*

Demikian akta perdamaian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan mohon kiranya dapat ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Martapura;

- Bahwa pemberian kompensasi terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugat atas penjualan harta bersama tersebut belum terlaksana dikarenakan belum terjualnya harta bersama berupa Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat diatas dapat diketahui bahwa Tergugat mengakui bahwa memang benar telah terjadi Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disepakati dalam akta perdamaian yang termuat dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Mtp (bukti P-1 dan T-2), selain itu juga diakui bahwa kewajiban Tergugat untuk mengeluarkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut belum dilakukan oleh Tergugat dikarenakan belum terjualnya harta gono gini yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang mengandung kaidah hukum :

“Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti “

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat mengenai kebenaran perjanjian perdamaian tersebut maka dapat diketahui bahwa ada kewajiban yang harus dijalankan oleh Tergugat terhadap Penggugat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut yang belum dilaksanakan sampai dengan sekarang, akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut harus dilihat apakah termasuk dalam perbuatan melawan hukum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diketahui alasan Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat atas pembagian harta bersama tersebut dikarenakan belum terjualnya Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL (bukti P-2) sampai dengan saat ini, dan hal ini juga diakui oleh Penggugat dan Saksi-Saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap belum terjualnya harta bersama tersebut Penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-6 dan P-7, selain itu diketahui bahwa telah terjadi beberapa kali penawaran terhadap tanah dan bangunan tersebut akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah;

Menimbang, bahwa terhadap proses penjualan tanah berserta bangunannya Penggugat telah mengajukan surat secara tertulis sebagaimana bukti P-8 tertanggal 19 Juli 2021 kepada Tergugat untuk dapat secara bersama-sama melakukan perhitungan di Kantor appraisal terhadap harga tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut agar dapat ditentukan nilai yang sesuai dan dapat diterima secara objektif atas penjualan tanah berserta bangunan tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat atas surat tersebut sampai dengan surat somasi ke II dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 30 Mei 2022 disampaikan Penggugat kembali kepada Tergugat sebagaimana bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa diatas tanah tersebut juga berdiri bangunan berupa penginapan yang sampai dengan saat ini masih berjalan hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi SUJONO, Saksi M. HUSAINI dan Saksi H. MUHAMMAD YUSUF sehingga dapat diketahui oleh karena tanah dan bangunan tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga dengan masih berjalannya usaha Penginapan diatas tanah tersebut, Tergugat juga masih mendapat keuntungan terhadap usaha penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan T-2 dapat diketahui harta bersama yang dimaksud Penggugat dan Tergugat yang dibagi secara damai / suka rela sebagai mana Pasal 1 dalam akta perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL;
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ex Over, Type RW 416 Fx-OVER (4x2) A/T, warna merah metalik dengan nomor polisi AD 7075 BG;
3. Perhiasan emas 300 gram;

Dimana berdasarkan Pasal 2 dalam Akta Perdamaian tersebut semua harta yang tersebut dalam Pasal 1 diserahkan atau didapatkan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat mendapatkan kompensasi sejumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugat dengan catatan apabila objek harta bersama yang menjadi bagian Tergugat laku terjual sebagaimana bunyi dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa dalam akta perdamaian tersebut tidak pernah disebutkan batas waktu untuk pemberian kompensasi dari Tergugat Kepada Penggugat, sehingga sejak tanggal dibuatnya perjanjian perdamaian tanggal 23 Januari 2020 dan kemudian dibuatkan dalam Putusan Akta perdamaian tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah Tergugat memberikan kompensasi terhadap Penggugat baik sebagian atau seluruhnya dari kompensasi yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa diketahui harta bersama yang menjadi objek dalam hal ini bukanlah hanya pada sebidang tanah sebagaimana bukti surat P-2 akan tetapi dalam hal ini juga termasuk mobil dan perhiasan emas yang dapat diketahui bersama untuk penjualan barang bergerak tersebut lebih mudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada proses penjualan barang tidak bergerak seperti tanah yang sampai dengan sekarang belum berhasil terjual, sehingga apabila dilakukan penjualan terhadap objek harta bersama selain tanah tersebut maka seharusnya Tergugat setidaknya dapat melaksanakan sebagian kewajibannya kepada Penggugat dari hasil penjualan harta bersama selain rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu diatas tanah tersebut juga berdiri bangunan penginapan yang berdasarkan keterangan Saksi SUJONO, Saksi H. MUHAMMAD YUSUP terhadap usaha penginapan tersebut masih berjalan sampai dengan sekarang dan dikarenakan Tergugat yang sekarang menguasai tanah berserta bangunannya tersebut maka Tergugat pulalah yang mengelola penginapan tersebut sehingga dalam hal ini Tergugat telah menarik keuntungan dari hasil usaha Penginapan yang berdiri diatas tanah harta bersama tersebut tanpa membagi keuntungan tersebut dengan Penggugat karena dalam hal ini pemberian kompensasi atau hak Penggugat belum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila alasan Tergugat tidak menyerahkan hak dari Penggugat atas perjanjian perdamaian tersebut adalah dengan alasan belum terjualnya tanah yang menjadi harta bersama tersebut sebagaimana bukti P-2 karena dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak menyebutkan batas waktu kapan Tergugat harus menyerahkan hak dari penggugat tersebut dikarenakan menunggu dari terjualnya tanah yang menjadi harta bersama tersebut, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap proses penjualan tanah berserta bangunannya tersebut sebagaimana bukti surat P-2 telah dilakukan proses penawaran yang mana Pembeli dibawa oleh Penggugat akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat hal ini juga diakui Tergugat dalam Dupliknya yang mana menurut Tergugat dengan alasan Tergugat dalam Dupliknya yaitu Penggugat ada menawarkan pembeli, tetapi Penggugat tidak jujur terhadap harga jual yang sebenarnya, Penggugat mencari untung atas penjualan harta besama milik Tergugat dengan memaksakan harga yang sangat murah dan Penggugat tidak pernah menghadapkan pembeli langsung pada Tergugat yang dibawa oleh Penggugat hanyalah makelar bukan pembeli langsung;

Menimbang, bahwa apabila alasan Tergugat menolak pembeli yang dibawa Penggugat dikarenakan harga yang terlalu murah untuk penjualan terhadap tanah tersebut maka seharusnya Tergugat dapat menyetujui atau menerima untuk dilakukan perhitungan di kantor Apraisal terhadap harga tanah dan bangunan tersebut sebagaimana bukti surat P-8 akan tetapi hal ini juga tidak dihiraukan oleh Tergugat yang mana hal ini diketahui dengan adanya surat Somasi ke II dari Penggugat untuk Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga ada berusaha menawarkan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi H. MUHAMMAD YUSUP dan Saksi M. HUSAINI akan tetapi dari penawaran harga yang diberikan oleh Tergugat para calon pembeli tidak berhasil mencapai kesepakatan harga dengan alasan tidak cukup uangnya, karena harga yang diberikan adalah harga yang Tergugat kehendaki tanpa sebelumnya dicari tahu terlebih dahulu perhitungan harga pasaran tanah beserta bangunan rumah tersebut dari kantor Appraisal guna mendapatkan harga objektif terhadap tanah dan bangunan tersebut sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat diketahui tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjual tanah yang menjadi harta bersama tersebut sehingga tidak dapat terlaksananya isi perjanjian perdamaian tersebut sampai dengan sekarang selain itu juga terhadap penguasaannya terhadap harta bersama tersebut Tergugat juga telah mendapatkan keuntungan berupa hasil usaha penginapan yang masih berjalan sedangkan dapat diketahui bahwa kewajiban pembayaran kompensasi sejumlah uang yang memang diakui tergugat sendiri harus diserahkan kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) baik sebagian atau seluruhnya tidak pernah terlaksana atau tidak pernah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini ada hak subjektif orang lain yang dalam hal ini Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh Tergugat, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta asas keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat lebih dapat dibuktikan dan diterima dalam perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil bantahan Tergugat sebagaimana argumen dan narasi namun tidak didukung oleh fakta-fakta hukum maupun bukti- bukti yang relevan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti Tergugat serupa dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang mana terhadap alat bukti Penggugat tersebut telah dipertimbangkan sekaligus dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, sedangkan untuk alat bukti yang lain selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena tidak terkait langsung dengan dalil-dalil yang dipermasalahkan oleh Penggugat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya, maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1. yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1. masih bergantung kepada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 yaitu menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat dalam hal ini belum menyerahkan kewajibannya berupa penyerahan sejumlah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat yang mana tidak dilaksanakan kewajibannya tersebut dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menjual tanah pembagian harta bersama yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat, maka perbuatan Tergugat dalam hal ini telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 agar Menghukum Tergugat untuk menjual harta bersama sebagaimana sebagian atau seluruhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Akta perdamaian A quo dan/atau menyerahkan uang Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melawan hukum dan telah merugikan hak orang lain yang dalam hal ini Penggugat, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 yaitu agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan nyata sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan: mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) sehingga oleh karena itu petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yaitu agar Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat secara tunai dan nyata sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah) dalam hal ini sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangkan dalam tuntutan petitum angka 4 tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat yang sama dengan petitum angka 4 diatas bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita, oleh karenanya petitum angka 5 gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, majelis berpendapat bahwa dalam Petitum angka 2 salah satunya adalah menghukum Tergugat untuk menjual harta bersama sebagaimana sebagian atau seluruhnya sebagaimana termuat dalam Akta perdamaian A quo, yang mana yang dimaksud harta bersama sebagaimana sebagian atau seluruhnya sebagaimana termuat dalam Akta perdamaian A quo salah satunya adalah *Sebidang tanah dengan luas 2.443 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah No. 43 dan penginapan No. 44 yang terletak di Jalan Kampung Baru RT. 003 RW 01 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kalimantan Selatan, sebagaimana SHM Nomor 591 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar pada tanggal 16 Desember 2010 atas nama H. ISMAIL yang telah dimintakan permohonan Sita jaminan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis hakim apabila terhadap tanah tersebut diletakan sita jaminan sedangkan permintaan pokoknya adalah melakukan penjualan terhadap tanah tersebut, maka akan menimbulkan kendala atau mempersulit dalam proses jual beli terhadap tanah tersebut sedangkan dalam hal ini dapat terlaksananya pembayaran hak penggugat dari Tergugat adalah dari hasil penjualan tanah tersebut selain itu selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Martapura juga tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum angka 6 ini sepatutnya untuk ditolak;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 yaitu agar Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut :

*“ Lembaga gukum uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim berupa : menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat”*

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum angka 3 Penggugat yang isinya menghukum Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat selain itu uang paksa (*dwangsom*) yang merupakan tuntutan tambahan baru dapat dilaksanakan apabila putusan pokoknya yang berupa penghukuman/kondemnator tidak dijalankan, sedangkan putusan dalam perkara ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga oleh karena itu petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 yaitu Agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi, petitum ini tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 54-55 RV, Pasal 191 (1) R.Bg dan peraturan pelaksanaannya, sehingga oleh karena itu petitum angka 8 haruslah ditolak.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

**DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

1. Bahwa semula dalam konvensi disebut sebagai Tergugat sekarang dalam rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan sebelumnya disebut sebagai Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dulunya adalah pasangan suami, kemudian telah bercerai pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0007/AC/2019/PA Mtp.;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual harta bersama dan tidak ada memberikan serupiahpun atas penjualan harta bersama tersebut pada Penggugat Rekonvensi, adapun harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat adalah berupa :
  - 3.1. Hasil penjualan sebidang tanah seluas 1.698 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah dari beton yang terletak di Desa Kersik Putih Kotabaru yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan ada Indikasi pemalsuan tanda tangan Penggugat Rekonvensi;
  - 3.2. Hasil penjualan satu buah rumah yang terletak di Jalan Guntung Alaban Gg. Albaiti RT.06 Kelurahan Sei. Paring Kec. Martapura Kabupaten Banjar yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
  - 3.3. Hasil penjualan Tanah dan Rumah di Manggis Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
  - 3.4. Hasil penjualan tanah di Batulicin yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;
  - 3.5. Hasil penjualan 2 (dua) buah kapal yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Hasil penjualan 700 grm emas senilai Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonsensi;
- 3.7. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio;
- 3.8. 1 (satu) unit Fort Renger L225;
- 3.9. 1 (satu) unit mobil Grend Vitara;
- 3.10. 1 (satu) unit mobil Kejang pikup warna merah.

Semua objek harta tersebut dijual dan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dan tanpa ada serupiahpun Penggugat Rekonsensi menerima hak dari penjualan harta bersama tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menjadi menderita dan mengalami kerugian berupa:

- 4.1. Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonsensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebesar **Rp. 6.955.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** dengan rincian yaitu saparo dari total harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonsensi sebesar (kurang lebih) **Rp. 13.910.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);**

- 4.2. Kerugian immaterial yang diderita Penggugat Rekomendasi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi yaitu Penggugat Rekomvinsi harus menafkahi sediri keluarga dan menjadi malu karena selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonsensi (sejak menikah pada tanggal 20 Juni 1993 sampai bercerai pada tanggal 2 Januari 2019) tidak mendapatkan apa-apa, padahal sudah mengabdikan lahir dan bathin sampai melahirkan 4 (empat) orang anak yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun untuk mempermudah perhitungan kerugian maka dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah);

5. Bahwa untuk menghindari perbuatan Tergugat Rekonsensi melalaikan kewajibannya, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat Rekonsensi melaksanakan isi putusan ini;

6. Bahwa guna terjaminnya gugatan ini dengan memperhatikan ketentuan *Pasal/ 227 HIR/ 261 Rbg* maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat Rekonvensi;

6.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan *Pasal 180 HIR/ 191 Rbg*, maka Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa verzet, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij vooraad*);

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebesar **Rp. 6.955.000.000,- (enam milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)** dan kerugian immaterial sebesar **Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah)** secara tunai dan sekaligus dalam waktu paling lama 7 (tujuh ) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDIAIR**

Dan atau apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugat rekovensi dari Penggugat Rekonvensi telah ditanggapi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya membantah gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan membuktikan dalil sangkalannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi sebagaimana diajukan dalam pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pokok persoalan Gugatan Rekovensi ini adalah mengenai penjualan yang dianggap harta bersama oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana atas penjualan harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menerima pembagian hasil penjualan dari harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut menurut Majelis Hakim adalah objek yang berbeda dengan objek harta bersama dengan gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan konvensi sehingga dalam hal ini perlu pembuktian terlebih dahulu mengenai kebenaran objek harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan rekonvensinya tersebut, akan tetapi selama proses persidangan baik dari bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan tidak pernah dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai Rekonvensinya tersebut oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam **perkara ini haruslah di tolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Rekonvensi di tolak maka petitum lainnya dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, dan karenanya sesuai pasal 192 RBg Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang dikabulkan akan disebutkan dalam diktum putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R.bg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjual harta bersama sebagaimana sebagian atau seluruhnya sebagaimana termuat dalam Akta Perdamaian *a quo* dan/atau menyerahkan uang Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak untuk seluruhnya

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H** dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 31 Agustus 2022, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Megawati** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.**

**Iwan Gunadi, S.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Megawati**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 430.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>

**J u m l a h:**

**Rp1.330.000,00**

**(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);**